

ANALISIS YURIDIS PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUUXIV/2016 (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS-TPK/2023/ PN MTR)

Adhenia Setya Sasmita¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
adheniasetya22012@mhs.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

The motivation behind this research lies in the fact that the BPKP applied the total loss method to calculate state financial losses, which involved calculating the entire sales value of iron sand by PT Anugerah Mitra Graha as state losses, contradicting the actual loss doctrine established by Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016. This study seeks to develop a best way to calculate state losses in the iron sand mining industry and looks into the legal issues that happen when this method doesn't match up with proving the part about "causing state financial losses." The research uses a legal approach that includes looking at laws, actual court cases, and general legal ideas. The analysis is done in a descriptive and analytical way using deductive reasoning. The research findings indicate that the total loss method meets the "real and certain" standard in terms of procedure, but in reality, it goes beyond actual losses because it also includes production costs and business profit margins. A better method would be one that is based on fiscal responsibilities, such as royalties or non-tax state revenue (PNBP). This method's inconsistency also mixes up the evidence related to the enrichment aspect with the evidence about causing financial losses to the state. The results of this study indicate that a consistent method of standardization is required. This study suggests that BPKP, law enforcement, and policymakers should use a royalty or PNBP approach to create clear and certain legal rules.

Kata kunci: *Corruption, Loss, Finance.*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan rasa keadilan masyarakat. Unsur kerugian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadikan perhitungan kerugian negara sebagai inti keadilan substantif dalam penegakan hukum korupsi. Sektor pertambangan mineral dan batubara

menjadi salah satu area rawan korupsi di Indonesia karena melibatkan proses perizinan panjang, diskresi pejabat yang luas, dan nilai ekonomi komoditas yang tinggi, sehingga menuntut metode perhitungan kerugian negara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 mengubah secara fundamental pemaknaan unsur "merugikan keuangan negara", dari delik formil menjadi delik materiil, dengan menghapus kata "dapat" dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Konsekuensinya, kerugian negara kini harus dibuktikan secara nyata dan pasti jumlahnya, bukan sekadar estimasi. Namun demikian, perubahan ini belum diikuti keseragaman metode penghitungan kerugian negara di kalangan auditor (BPK dan BPKP), yang masih menggunakan berbagai pendekatan seperti metode selisih harga, audit ketaatan, hingga metode *total loss* yang memperlakukan seluruh nilai transaksi sebagai kerugian tanpa memisahkan komponen yang sah secara ekonomi.

Persoalan ini tercermin dalam Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr terkait korupsi pertambangan pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha di Lombok Timur, NTB, di mana BPKP menghitung kerugian negara sebesar Rp36.430.815.916,00 menggunakan metode *total loss*. Metode ini berpotensi mencampuradukkan kerugian negara secara yuridis-konstitusional dengan nilai ekonomi total kegiatan usaha, termasuk biaya produksi dan hak pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga berisiko menghasilkan angka kerugian yang spekulatif dan bertentangan dengan syarat delik materiil pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Atas dasar itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji metode penghitungan kerugian negara yang ideal serta akibat hukum dari penggunaan metode yang tidak sesuai, dengan menjadikan putusan tersebut sebagai studi kasus.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu terkait kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dari berbagai perspektif. Ikhlusul Amri (2022)

meneliti pertanggungjawaban pidana korporasi dan menemukan inkonsistensi pembebanan uang pengganti kepada korporasi yang tidak berkedudukan sebagai terdakwa dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Tarigan dkk. (2023) berfokus pada kewenangan kelembagaan, khususnya jaksa, dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara, dan menyimpulkan bahwa pembuktiannya harus memenuhi delik materiil pascaPutusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dengan BPK sebagai lembaga berwenang yang dapat berkoordinasi dengan BPKP, Kejaksaan, dan APIP. Sementara itu, Darmawan, Panjaitan, dan Achmad (2025) mengkaji secara normatif implikasi Putusan MK tersebut terhadap kebijakan hukum pidana secara umum, dan menemukan bahwa pergeseran delik formil menjadi delik materiil belum konsisten diterapkan dalam praktik peradilan.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada evaluasi metode penghitungan kerugian negara khususnya metode *total loss* yang digunakan BPKP serta keabsahan pembuktiannya sebagai delik materiil pascaPutusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, dengan mengambil studi kasus konkret pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr di sektor pertambangan pasir besi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap penerapan metode penghitungan kerugian negara pada kasus spesifik, yang belum disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat umum-normatif atau berfokus pada aspek kelembagaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya unsur-unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis mendalam terhadap ratio decidendi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengevaluasi putusan tersebut berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana, prinsip kausalitas, dan asas in dubio pro reo. Pendekatan historis dan komparatif sengaja tidak digunakan karena berada di luar fokus penelitian yang terbatas pada penerapan hukum positif nasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, bertujuan menggali bahan hukum primer, bahan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis prespektif yang dilakukan dengan melalui penalaran hukum yang bersifat argumentatif. Dari latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi di sektor pertambangan pasir besi pada Putusan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr telah sesuai apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016?
2. Apa implikasi hukum dari ketidaksesuaian penghitungan kerugian keuangan negara dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Perhitungan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Pertambangan Pasir Besi Pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-

**TPK/2023/PN Mtr yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 25/PUUXIV/2016**

Kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sektor pertambangan, termasuk pasir besi, memiliki karakteristik khas karena dapat berwujud selisih royalti dan PNBPN yang tidak dibayarkan sesuai produksi rill, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi diluar izin, maupun hilangnya potensi pendapatan negar dari mineral yang diambil secara melawan huku. Sebelum Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadikan delik korupsi bersifat formil, cukup dibuktikan dengan potensi kerugian tanpa perlu kepastian nilai. Putusan MK tersebut menghapus kata “dapat” sehingga delik berubah menjadi materiil yang mensyaratkan kerugian nyata dan pasti, sejalan dengan definisi kerugian negara dalam UU Perbendaharaan Negara dan UU BPK.

Konsekuensinya, penegak hukum wajib membuktikan kerugian rill (*actual loss*) melalui audit investigatif komprehensif oleh BPK, BPKP, Inspektorat, atau akuntan publ, yang mengombiinasikan audit keuangan dengan penilaian teknis pertambangan untuk memastikan volume produksi, kadar mineral, dan harga pasar yang relevan. Khusus pertambangan pasir besi, perhitungan ideal mencakup selisih royalti dan PNBPN berdasarkan produksi rill yang dikonfirmasi melalui data ekspor dan RKAB, ditambah kerugian lingkungan yang terkuantifikasi secara moneter pendekatan yang berbeda dari metode *total loss* yang dinilai tidak konsisten dilapangan karena masih ditemukan putusan yang mendasarkan pembuktian pada potensi kerugian, diperparah oleh ketiadaan lembaga tunggal yang berwenang menetapkan

angka kerugian, sehingga MA menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman teknis bagi hakim.

Secara kronologis, MK sebelumnya menyatakan frasa “dapat merugikan keuangan negara” konstitusional melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata “dapat” sehingga delik korupsi bergeser menjadi delik materiil, yang memicu perdebatan publik mengenai dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Untuk mengurangi disparitas konsep kerugian negara di pengadilan, termasuk pada perkara sektor pertambangan.

1.1 Konsep Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang diucapkan pada 25 Januari 2016, menjadi titik tolak fundamental dalam konstruksi undur kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui putusan ini, MK menyatakan frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945, sehingga delik korupsi yang semula formil sebagaimana pernah dipertahankan MK dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 berubah menjadi delik materiil yang mensyaratkan kerugian negara dibuktikan secara nyata dan pasti (*actual loss*), bukan sekedar potensi (*potential loss*). konstruksi ini selaras dengan definisi kerugian negara dalam Pasal 1 angka 22 UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara yang memakai kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Sejak putusan ini berlaku, setiap metode penghitungan kerugian negara oleh BPKP maupun BPK wajib diuji kesesuaiannya dengan tolak ukur “kenyataan” dan “kepastian”, bukan sekedar ketersediaan angka hasil audit semata.

Relevansi doktrin *actual loss* tanpa dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr terkait korupsi pertambangan pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha di Lombok Timur, NTB, yang tetap memproduksi dan menjual pasir besi pada tahun 2021-2022 meskipun belum memperoleh persetujuan RKAB dan mengalihkan IUP tanpa izin Menteri. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan NTB Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023, auditor menggunakan metode *total loss*, yaitu menghitung seluruh nilai penjualan pasir besi Rp45.291.275.766,00 dikurangi biaya transportasi dan bongkar muat Rp8.860.459.850,00 sehingga diperoleh kerugian negara sebesar Rp36.430.815.916,00. Metode ini memiliki argumen pembenar pada level kepastian angka karena seluruh data penerimaan berasal dari transaksi rill, serta bertumpu pada prinsip penguasaan negara atas sumber daya mineral, dengan argumen bahwa kegiatan usaha tanpa RKAB dan IUP sah adalah *void ab initio* sehingga seluruh nilai ekonomis yang berpindah ke swasta merupakan pengurangan nyata kekayaan negara.

Meski demikian, konsistensi metode *total loss* dengan doktrin *actual loss* menyimpan tegangan konseptual. Ahli BPKP menolak pendekatan berbasis royalti karena dianggap mengandaikan legalitas kegiatan pertambangan, padahal PT. AMG tidak memiliki RKAB. Argumentasi ini sesungguhnya mencampuradukkan unsur melawan hukum sebagai elemen delik dengan metode kuantifikasi kerugian negara sebagai persoalan pembuktian akibat sifat melawan hukum menjelaskan perbuatan dapat di pidana, tetapi tidak menentukan besaran kerugian rill negara. Dengan menghitung seluruh nilai jual dikurangi biaya logistik semata, metode *total loss* turut memasukkan biaya produksi, operasional, dan margin usaha sebagai kerugian negara, padahal

komponen tersebut tetap akan timbul sekalipun kegiatan dilakukan secara legal.

Negara dalam kerangka fiskal pertambangan tidak pernah memiliki hak atas seratus persen nilai komersial hasil tambang, melainkan hanya persentase tertentu melalui royalti dan PNBP, sehingga metode *total loss* berpotensi menghasilkan angka kerugian yang melampaui kerugian riil dan rentan dikategorikan sebagai *potential loss* yang diperluas. Penerimaan Majelis Hakim atas angka BPKP dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr menunjukkan kriteria "nyata dan pasti" terpenuhi secara prosedural, namun pemenuhan ini tidak otomatis selaras secara substantif dengan batas konseptual kerugian negara menurut doktrin *actual loss*. Kesenjangan antara pemenuhan prosedural dan substantif inilah yang menjadi titik tolak perumusan metode penghitungan kerugian negara.

1.2 Kesesuaian Penghitungan Kerugian Negara Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Konstruksi ideal penghitungan kerugian keuangan negara di sektor pertambangan pasir besi semestinya bertolak dari arsitektur fiskal hukum pertambangan, bukan nilai komersial komoditas secara keseluruhan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2009 jo. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, hak finansial negara direalisasikan melalui royalti sebesar 10% dari Harga Patokan Mineral, sebagaimana diatur PP Nomor 81 Tahun 2019 dan PP Nomor 26 Tahun 2022. Atas dasar itu, kerugian negara ideal dirumuskan sebagai: $\text{volume produksi terverifikasi} \times \text{Harga Patokan Mineral} \times \text{tarif royalti}$, ditambah iuran tetap yang belum dibayar, dikurangi kewajiban fiskal yang telah disetor. Formula ini lebih

unggul dari metode *total loss* karena bersumber dari regulasi baku dan seragam sehingga menghilangkan diskresi auditor, secara presisi mengisolasi hak negara dari komponen biaya produksi dan margin usaha sejalan dengan doktrin *actual loss*, serta tidak memerlukan justifikasi legalitas usaha karena kewajiban royalti timbul dari eksploitasi sumber daya itu sendiri, bukan dari keabsahan izin.

Untuk mengakomodasi kasus tanpa izin sama sekali atau IUP yang beralih secara melawan hukum, seperti pengalihan IUP PT AMG kepada pihak yang tidak berhak, diusulkan pendekatan berjenjang (*tiered approach*): pelanggaran administratif seperti keterlambatan RKAB cukup dihitung berdasarkan royalti/PNBP yang belum dipenuhi, sedangkan keuntungan melawan hukum akibat pengalihan IUP ilegal sebaiknya dipulihkan melalui instrumen terpisah seperti perampasan aset atau pencucian uang, bukan dengan menggelembungkan angka kerugian negara dalam delik korupsi. Pendekatan ini tetap layak diterapkan secara operasional karena data volume produksi dapat direkonstruksi melalui dokumen pengapalan, sebagaimana terbukti dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr yang mencatat 32 kali pengiriman dengan total 249.661,52 ton berdasarkan manifest tongkang dan kontrak penjualan. Dengan demikian, metode berbasis royalti/PNBP lebih selaras secara doktrinal dengan prinsip *actual loss* pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, sekaligus tetap dapat dipraktikkan tanpa mengurangi kualitas pembuktian di persidangan.

II. Implikasi Hukum Dari Ketidaksesuaian Penghitungan Kerugian Negara Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Ketidaksesuaian penghitungan kerugian negara dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr pertama-tama berimplikasi pada kekuatan

pembuktian unsur "kerugian keuangan negara" dan keabsahan penetapan uang pengganti. Sebagai delik materiil pascaPutusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian negara harus dibuktikan secara pasti dan nyata, bukan berdasarkan estimasi produksi yang tidak sepenuhnya didukung dokumen resmi; apabila angka kerugian masih mengandung unsur perkiraan, unsur delik yang seharusnya konstitutif menjadi rapuh secara yuridis. Akibatnya, besaran uang pengganti berisiko tidak proporsional baik terlalu tinggi karena memasukkan kerugian potensial maupun tidak mencerminkan kerugian riil sehingga membuka ruang bagi terdakwa mengajukan upaya hukum lanjutan dengan dalil pembuktian yang tidak sejalan dengan tafsir konstitusional yang bersifat final dan mengikat.

Implikasi berikutnya menyangkut hak terdakwa atas proses peradilan yang adil (*fair trial*) sekaligus efektivitas pemulihan kerugian negara (*asset recovery*). Ketika angka kerugian tidak teruji secara ilmiah dan objektif, terdapat risiko terdakwa dipidana berdasarkan perhitungan yang tidak mencerminkan akibat yang senyatanya ditimbulkan, bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan substantif yang menjadi tujuan reformasi delik korupsi pascaPutusan MK tersebut. Di sisi lain, ketidakakuratan penghitungan turut berdampak pada tidak optimalnya pemulihan kerugian negara, mengingat kerugian di sektor pertambangan pasir besi tidak hanya berupa hilangnya royalti dan pajak, tetapi juga kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga negara berpotensi tidak memperoleh kompensasi yang sepadan.

Pada tataran lebih luas, ketidaksesuaian ini berimplikasi terhadap konsistensi penerapan hukum, terbentuknya preseden yang keliru, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap peradilan tindak pidana korupsi di

sektor pertambangan. Jika metode yang mengandung unsur estimasi terus diterima tanpa koreksi, pola tersebut berpotensi menjadi kebiasaan dalam penanganan perkara serupa, melemahkan kualitas penegakan hukum korupsi secara nasional dan mengurangi efek jera bagi pelaku. Kondisi ini menegaskan urgensi bagi pembentuk kebijakan untuk menyusun pedoman teknis audit investigatif yang lebih terstandarisasi khusus sektor pertambangan, guna memastikan konsistensi angka kerugian negara dengan prinsip delik materiil sebagaimana digariskan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.

2.1 Implikasi Hukum Terhadap Putusan dan Kedudukan Terdakwa

Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr menyatakan Terdakwa Ir. Zainal Abidin, MSi. terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mensyaratkan pembuktian kumulatif dua unsur berbeda: "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi" dan "merugikan keuangan negara". Secara doktrinal, kedua unsur ini merepresentasikan peristiwa hukum yang berbeda pertambahan kekayaan pihak swasta tidak serta-merta identik dengan pengurangan kekayaan negara namun Majelis Hakim menggunakan angka yang persis sama, yaitu Rp36.430.815.916,00, untuk membuktikan keduanya. Angka tersebut merupakan akumulasi penerimaan tiga pihak swasta (PO Suwandi, Deng Yaohong, dan Rinus Adam Wakum) yang kebetulan sama dengan hasil audit BPKP menggunakan metode *total loss*, sehingga menimbulkan cacat penalaran *circular reasoning*: pertambahan kekayaan swasta dipakai sekaligus sebagai ukuran kerugian negara, tanpa penelusuran independen mengenai kerugian riil negara.

Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada proporsionalitas pidana, karena angka kerugian yang inflatif akibat memasukkan komponen biaya

produksi dan margin usaha swasta berpotensi membuat Terdakwa menanggung konsekuensi pidana yang tidak sebanding dengan derajat kesalahannya yang sesungguhnya, yaitu penyalahgunaan wewenang administratif, bukan penguasaan langsung dana hasil penjualan. Terdapat pula inkonsistensi internal putusan: Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak dibebani uang pengganti karena tidak terbukti menikmati hasil kegiatan pertambangan, namun tetap memidana penjara 5 tahun dengan dasar kerugian negara senilai penuh Rp36.430.815.916,00 yang sesungguhnya dinikmati pihak lain. Lebih jauh, metode ini juga melemahkan diferensiasi pertanggungjawaban di antara pelaku yang bertindak bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), karena seluruh pelaku dibebani ukuran kerugian yang sama tanpa memilah kontribusi riil masing-masing.

Konsekuensinya, unsur "merugikan keuangan negara" dalam putusan a quo secara substansi tidak sepenuhnya memenuhi standar pembuktian yang independen dan individual sebagaimana dituntut doktrin *actual loss* pascaPutusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, sekalipun secara formal Majelis Hakim telah menyatakan unsur tersebut terbukti. Kesenjangan antara pemenuhan formal dan substantif inilah yang menjadi inti akibat hukum dari ketidaksesuaian metode penghitungan kerugian keuangan negara terhadap keabsahan pembuktian unsur delik dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr, sekaligus menegaskan perlunya metode penghitungan yang memisahkan secara tegas parameter pembuktian kedua unsur delik tersebut.

2.2 Implikasi Hkum Terhadap Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum Korupsi Sektor Pertambangan

Ketidaksesuaian penghitungan kerugian negara dalam perkara-perkara pertambangan seperti Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr berpotensi

menjadi preseden yang keliru jika terus diterima tanpa koreksi, sehingga melemahkan kualitas penegakan hukum korupsi secara nasional. Ketidakakuratan ini juga berdampak pada tidak optimalnya pemulihan kerugian negara (*asset recovery*), terutama karena kerugian di sektor pertambangan mencakup pula kerusakan lingkungan yang tidak terbarukan, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap BPKP dan lembaga peradilan tipikor. Kondisi ini menegaskan urgensi penyusunan pedoman teknis audit investigatif yang terstandarisasi khusus sektor pertambangan, mencakup metodologi verifikasi volume produksi, penentuan harga acuan, dan mekanisme pengujian silang hasil audit di persidangan.

Isu ini semakin relevan dengan pengujian materiil Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor pada Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan 161/PUU-XXII/2024, yang menunjukkan bahwa validitas metode penghitungan kerugian negara masih belum tuntas dalam hukum positif Indonesia. Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr, dengan konflasi unsur memperkaya dan merugikan keuangan negara, merupakan manifestasi konkret ketidakpastian ini, yang berpotensi memicu pembatalan putusan pada tingkat banding atau kasasi sekaligus membuka celah strategi pembelaan bagi terdakwa perkara serupa. Untuk mengatasi persoalan sistemik ini, diperlukan pedoman teknis mengikat baik Peraturan Bersama Kejaksaan Agung, Polri, dan BPKP maupun PERMA yang menetapkan metode berbasis kewajiban fiskal royalti/PNBP sebagai standar, guna membuktikan unsur memperkaya dan merugikan keuangan negara secara independen, proporsional, dan konsisten antarperkara.

C. KESIMPULAN

Pertama, Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah delik korupsi menjadi delik materiil yang mensyaratkan kerugian negara dibuktikan secara nyata

dan pasti (*actual loss*). Namun, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr menunjukkan metode *total loss* BPKP menghasilkan kerugian Rp36.430.815.916,00 meski memenuhi kriteria prosedural, secara substantif melampaui kerugian riil karena turut memasukkan biaya produksi dan margin usaha, padahal negara hanya berhak atas royalti dan PNB. Metode yang lebih ideal adalah pendekatan berbasis kewajiban fiskal royalti/PNB, yaitu volume produksi dikalikan Harga Patokan Mineral dan tarif royalti, karena lebih presisi dan konsisten. Untuk kasus tanpa izin, pemulihan aset sebaiknya ditempuh melalui instrumen hukum terpisah agar kemurnian delik materiil tetap terjaga.

Kedua, ketidaksesuaian metode penghitungan kerugian negara dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr menimbulkan implikasi serius: penggunaan angka identik (Rp36.430.815.916,00) untuk membuktikan unsur "memperkaya" dan "merugikan keuangan negara" menciptakan *circular reasoning*, inkonsistensi internal putusan, serta lemahnya diferensiasi pertanggungjawaban antarpelaku. Kondisi ini juga berdampak pada proporsionalitas pemidanaan, hak *fair trial* terdakwa, efektivitas *asset recovery*, dan menurunnya kepercayaan publik. Secara sistemik, ketiadaan standar baku metode penghitungan menimbulkan disparitas putusan antarperkara, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Karenanya, diperlukan pedoman teknis mengikat berbasis royalti/PNB agar unsur delik dibuktikan secara independen, proporsional, dan konsisten.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini menyampaikan sejumlah saran yaitu, BPKP/BPK disarankan mengadopsi metode berbasis royalti/PNB sebagai basis utama penghitungan kerugian negara di sektor pertambangan, dengan pendekatan berjenjang oleh aparat penegak hukum. Hakim perlu menguji kesesuaian substantif metode penghitungan secara kritis terhadap unsur "memperkaya", tidak sekadar menerima angka audit sebagai fakta terbukti,

sementara Penasihat Hukum perlu menghadirkan ahli a de charge untuk mempersoalkan validitas metodologi. Kejaksaan Agung, Polri, dan BPKP disarankan menyusun Peraturan Bersama yang mewajibkan metode standar tersebut guna menjamin konsistensi antarperkara. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada komoditas tambang lain serta integrasinya dengan instrumen perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang.

REFERENSI

- Abdul Choir, Desi Mariayu Siregar, Herry Poerwanto, Natalia Rusli, And Yuzon Sutrirubiyanto Nova. 2021. *Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Nomor 4263k/Pid.Sus/2019)*. Vol. 8.
- Ali, Mahrus. 2023. “Menggugat Hubungan Kontraktual Sebagai Gratifikasi Dan Isu Pembayaran Uang Pengganti Kajian Putusan Nomor 123/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst, Nomor 16/Pid.Sus- Tpk/2018/Pt.Dki, Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018, Dan Nomor 132 Pk/Pid.Sus/2020.” *Jurnal Yudisial* 15(2):247. Doi:10.29123/Jy.V15i2.525.
- Ari Wibowo. 2020. “Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan).” *Jurnal Yuridis* 7(1):120–48.
- Febriana, Maria, Nur Chasanah, Galieh Damayanti, Lidya Devega, Br Sinaga, Rustan Vegitya, Ramadhani Putri, Riki Yanto, Pasaribu Kartika, Youri Widodo, Lucky Elza, Aditya Dian, Rosita Dony, Setiawan Putra, July Esther Zulfiqar, Bhisma Putra, Rozi Subaidah, Ratna Juita, Febrianika Maharani, Maria Novita Apriyani, Alfi Wahyu, Zahara Nur Hafizal, Hasanah Abrori, Shobarnas Hendri, Yuliwarso Deaf, And Wahyuni Ramadhani. 2026. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- El Firsta Nopsiamti Ar, And Dessy Rakhmawati. 2023. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama*. Vol. 4.
- Haholongan Romulus. 2025. *Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Perekonomian Negara Oleh Korporasi*.
- Josua Joey, Pattiwael Pamungkas, And Hamid Hidayatullahi. 2021. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Sektor

- Sumber Daya Alam.” *Justitia Jurnal Hukum* 6(2).
<https://Www.U4.No/Publications/Pemberantasan->.
- Kaimuddin Haris, Oheo, Sabrina Hidayat, Safril Sofwan Sanib, And Andi Eddy Viyata. 2023. *Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Pnbp-Pkh) (Studi Kasus Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn. Kdi). Vol. 5.*
[Http://Journal2.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk/Article/View/18679](http://Journal2.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk/Article/View/18679).
- Mansyur, Mansyur, Ruslan Renggong, And Basri Oner. 2024. “Putusan Bebas Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Pidana Korupsi Makassar.” *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 6(2):297–301. Doi:10.35965/Ijlf.V6i2.4475.
- Marcelino Labada, Michael Barama, And Butje Tampi. N.D. “Pertanggung Jawaban Pidana Pembantuan Melakukan Tindak Pidana Korupsi.”
- Maulana Anas, Sepriyanti Rizka, And Guntur Asep. 2025. “Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3(2).
- Nawang Wulan, Basri, And Yulia Kurniaty. 2025. “Permasalahan Dalam Penerapan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Borobudur Law And Society Journal* 04. Doi:10.31603/14276.
- Nugroho Fendi, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, And Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi. 2024. “Imposition Of Compensation Money In Corruption Cases Based On Justice Values.” Pp. 392–99 In.
- Pratiwi Windy, Olyvia Jessyola, Efritadewi Ayu, And Widiyani Heni. 2024. “Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 Dan 3 Uu Ri Nomor 31 Tahun 1999.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(13):776–86. Doi:10.5281/Zenodo.12820171.
- Ramschie, Jefta, Reimon Supusepa, And Yanti Amelia Lewerissa. 2022. *Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi*.
- Ruth Novaulina Sidebang, And Benget Hasudungan Simatupang Sudirman Sitepu. 2024. “Judge’s Considerations In Imposing Replacement Prison Sentences In Corruption Crime Cases.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 33(1):65–75. Doi:10.33369/Jsh.33.1.65-75.
- Widatul Millah, Lutfia, And Pudji Astuti. 2012. “Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Bjm Terkait Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” 01:0–216.

